



Aspek-aspek ***Criminal Justice*** Bagi Penyandang Disabilitas

- Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam
- UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
 - UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - RUU Penyandang Disabilitas
 - R KUHP
 - R KUHP

Aspek - Aspek *Criminal Justice* Bagi Penyandang Disabilitas;

Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono

Senior Researcher Associate

Ajeng Gandini Kamilah

Junior Researcher Associate

Editor:

Widiyanto

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

ISBN : 978-602-6909-03-9

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

November 2015

Kata Pengantar

Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum adalah kelompok penyandang disabilitas. Secara umum, perhatian pemerintah dan juga masyarakat tertuju pada kelompok “normal” dalam menerjemahkan baris – baris dan teks hukum kedalam sebuah rancangan peraturan. Akibatnya, kelompok penyandang disabilitas ini menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan.

Perbedaan perlakuan ini sebenarnya nampak nyata dalam kehidupan sehari – hari. Semua kota yang ada di Indonesia dibangun tanpa mengadaptasi kepentingan kelompok penyandang disabilitas. Lihat saja trotoar, halte bis, terminal, stasiun, atau gedung – gedung milik pemerintah belum sepenuhnya ramah terhadap kepentingan kelompok disabilitas. Gedung Pengadilan tempat masyarakat berupaya menemukan keadilan saja masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas. Itu baru dari soal sarana dan prasarana fisik.

Situasi “chaos” ini pada dasarnya berawal dari pengaturan hukum yang melupakan keberadaan para penyandang disabilitas. Akibatnya kelompok ini terpinggirkan dalam diskursus pembangunan dan pengembangan hukum. Padahal para penyandang disabilitas cenderung mengalami *secondary victimization* dan sistem hukum pidana Indonesia masih sangat minim mengakomodir kebutuhan khusus mereka, serta perlakuan yang adil bagi para penyandang disabilitas.

Lahirnya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan wujud perubahan paradigma gerakan disabilitas pada level masyarakat internasional. Gerakan yang awalnya melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial (*charity* atau *social based*) telah berubah menjadi gerakan berbasis hak asasi manusia (*human rights based*). Menariknya Indonesia menjadi Negara ke-9 yang menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dan meratifikasinya secara resmi pada 10 November 2011. Langkah maju dari Pemerintah dan DPR tentu perlu diapresiasi namun persoalan tidak berhenti hanya dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), ada banyak langkah yang harus dibenahi untuk memperkuat perlindungan terhadap para penyandang disabilitas khususnya dalam sistem hukum pidana nasional.

Sementara itu, khusus untuk Indonesia hingga akhir 2015 ini terdapat dua undang undang dan tiga rancangan undang – undang yang terkait dengan penyandang disabilitas. Kedua UU itu adalah UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sedang tiga RUU yakni RUU Penyandang Disabilitas, R KUHP, dan R KUHAP. Persoalannya adalah harmonisasi antara peraturan yang ada dan yang akan ada masih belum cukup kuat untuk secara terpadu melindungi kepentingan para penyandang disabilitas.

Karena itu penting untuk melakukan harmonisasi kembali seluruh peraturan yang terkait dengan para penyandang disabilitas dengan CPRD tersebut. Harmonisasi tersebut untuk memastikan bahwa Indonesia tidak lagi meninggalkan kelompok penyandang disabilitas dalam proses pembangunan dan pengembangan hukum yang berkeadilan.

Jakarta, November 2015

Institute for Criminal Justice Reform
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN KAITANNYA DENGAN <i>CRIMINAL JUSTICE</i>.....	2
2.1. Lahirnya Konvensi Penyandang Disabilitas	2
BAB III <i>CRIMINAL JUSTICE</i> DAN DISABILITAS	8
3.1. Pentingnya Penguatan <i>Criminal Justice</i> Dalam Merespon Disabilitas	8
3.2. Memperkuat Peran <i>Criminal Justice</i>	12
BAB IV ASPEK <i>CRIMINAL JUSTICE</i> DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT ASPEK PENYANDANG DISABILITAS	16
4.1. RUU tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	16
4.2. Rancangan KUHP.....	17
4.4. Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	18
4.5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)	18
4.6. Isu-isu khusus yang menjadi perhatian	19
4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Disabilitas antar RUU	19
4.6.2. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas	20
4.6.3. Aspek Kebutuhan Khusus dan Persiapan Fasilitas Peradilan yang Memadai	23
4.7. Pemetaan <i>Criminal Justice</i> dalam RUU Penyandang Disabilitas dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, RKUHP dan RCUHAP	28
BAB V PENUTUP.....	32
Daftar Pustaka	33
Profil Penulis.....	35
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	36
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	37

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, dalam tujuan bernegaranya sebagai perwujudan negara hukum. Dengan demikian hak dan kedudukan penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi setara di depan hukum dan pemerintahan. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, fisik, mental, intelektual, atau sensorik, akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya.¹

Untuk itu, pembahasan kebutuhan penyandang disabilitas dengan aspek *criminal justice system*, dirasa sangat penting karena beberapa alasan utama. Penyandang disabilitas akan berhadapan dengan berbagai hambatan dalam aspek hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Mereka cenderung mengalami *secondary victimization* dan sistem hukum pidana Indonesia masih sangat minim mengakomodir kebutuhan khusus mereka, serta perlakuan yang adil bagi para penyandang disabilitas.

Beragam hambatan dapat menghalangi partisipasi para penyandang disabilitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kebutuhan khusus bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam tertentu menjadi kebal hukum atau tak memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk bahkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 9 huruf b RUU Penyandang Disabilitas, dikemukakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Konsekuensinya, penyandang disabilitas dapat menuntut atau dapat dituntut seperti subjek hukum lain di muka pengadilan.

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 248-263 RKUHP. Dalam rancangan aturan terdapat upaya kriminalisasi kepada setiap orang yang melakukan tekanan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait hak milik, hak dalam pekerjaan, hak atas perlakuan tenaga medis yang adil, hak berpolitik, hak kemudahan akses, hak hidup, hak bertempat tinggal, hak bersekolah, hak untuk tidak dipasung, dikurung atau disakiti bagian tubuh lainnya, hak untuk tidak dilecehkan secara seksual, direndahkan martabatnya dimuka umum, dan memanfaatkan ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pidana.

Agaknya, salah satu permasalahan penting mengenai disabilitas dan *criminal justice system* ialah tidak seragamnya kategorisasi ragam penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah penyandang disabilitas dapat dikategorikan orang yang memiliki kecakapan hukum atau tidak, jikapun ada sejauhmana batasan kecakapan hukum seseorang penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam perundang-undangan mengakomodir hak-hak dasar penyandang disabilitas terkait prosedur hukum acara pidana.

Saat ini di Indonesia setidaknya terdapat dua UU dan tiga RUU yang terkait erat dengan penyandang disabilitas. Dua UU itu adalah UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sedang tiga RUU yakni RUU Penyandang Disabilitas, R KUHP, dan R KUHP. Kedua UU dan ketiga RUU tersebut secara umum terdapat beberapa pengaturan mengenai disabilitas dalam aspek *Criminal Justice*. Namun pengaturan antar seluruh peraturan yang ada dan direncanakan masih kurang padu untuk memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas.

¹ Penjelasan Umum RUU Penyandang Disabilitas 16 Maret 2015

BAB II

KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN KAITANNYA DENGAN *CRIMINAL JUSTICE*

2.1. Lahirnya Konvensi Penyandang Disabilitas

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) lahir setelah puluhan tahun PBB bekerja untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial (*charity* atau *social based*) berubah menjadi *human rights based*.

Dengan paradigma baru penyandang disabilitas diposisikan sebagai "subyek" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.

Karena itu CRPD sebagai instrumen HAM menjadi yuridis formal paling tidak mempunyai dua fungsi utama: *a tool of social control* dan *a tool of social engineering*. Sehingga eksistensi CRPD dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas harus mampu menjadi sarana kontrol terhadap semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama ini belum mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hal ini menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa semua kategori hak asasi manusia berlaku untuk penyandang disabilitas serta mengidentifikasi bahwa adaptasi harus dibuat untuk menjamin bahwa para penyandang disabilitas dapat menikmati dan menjalankan hak-haknya secara efektif.² Dengan hal ini juga dapat mengidentifikasi area-area mana saja hak-hak mereka telah dilanggar serta menegaskan bahwa perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus diperkuat dan diletakkan secara proporsional.

Sebelumnya, pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*) dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD*) dan Protokol Opsional yang mulai berlaku pada 3 Mei 2008, setelah konvensi ini diratifikasi 20 negara dan Protokol Opsionalnya diratifikasi oleh 10 negara. Konvensi ini disertai dengan protokol opsional yang bisa digunakan untuk menerapkan dokumen di negara-negara pihak. Protokol opsional ini juga merupakan traktat internasional. Protokol opsional mencakup dua prosedur yang ditujukan untuk memperkuat penerapan dan pengawasan konvensi, dimana kondisi ini tidak terletak pada kondisi seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar.

²Konvensi Internasional tentang Hak Disabel, Lihat <http://solider.or.id/2012/11/19/konvensi-internasional-tentang-hak-disabel-crpd>

Berdasarkan Konvensi negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi sebagai berikut:³

- a. 153 penandatanganan konvensi sejak pembukaan penandatanganan
- b. 90 penandatanganan Protokol Opsional sejak pembukaan penandatanganan
- c. 119 ratifikasi dan aksesi terhadap Konvensi
- d. 72 ratifikasi dan aksesi Protokol Opsional

Pada 30 Maret 2007, Pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), dengan urutan ke-9. Pada waktu itu Negara Indonesia diwakili oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Selanjutnya, Menteri Sosial mengajukan proses ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya meminta ijin prakarsa kepada Presiden. Menteri Sosial memperoleh Persetujuan Izin Prakarsa proses ratifikasi Konvensi ini melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No.B-72/M.Sesneg/D-4/02/2009 tanggal 17 Februari 2009.

Proses terjemahan terus berlangsung bersamaan dengan pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Setelah terjemahan resmi naskah Konvensi disepakati dan Naskah Akademis serta RUU Pengesahan dibuat, pada tanggal 31 Desember 2010 dilakukan proses harmonisasi perundang-undangan dengan menghadirkan wakil dari berbagai kementerian di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Pada waktu itu juga tersirat keinginan untuk meratifikasi semua pasal CRPD, kecuali *Optional Protocol* (Protokol Pilihan).

Indonesia memang menandatangani Konvensi tanpa reservasi, namun tidak menandatangani maupun meratifikasi *Optional Protocol* (Protokol Pilihan) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁴ Indonesia tidak memilih *Optional Protocol* karena menurut Pemerintah Indonesia, Indonesia tidak menganut sistem pengaduan individual pada Komisi HAM Internasional.⁵ Ini sebetulnya bukan pilihan yang baik.

Pada 23 Juni 2011, Presiden mengeluarkan surat kepada DPR Nomor R-31/pres/06/2011 perihal RUU tentang pengesahan CRPD. Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sosial untuk melakukan proses ratifikasi, yaitu proses mengadopsi perjanjian internasional ke dalam undang-undang secara mengikat dan memiliki kepastian hukum di Indonesia. Akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 10 November 2011. Ratifikasi ini ditandai dengan pengesahan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

³United Nations Enable, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Lihat : <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>

⁴UNICEF, *Keadaan Anak di Dunia 2013 : Rangkuman Eksekutif Anak Penyandang Disabilitas*, Lihat : http://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf

⁵Eva Rahmi Kasim, *Kronologis Upaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia*, diakses melalui: [http://www.academia.edu/4728310/KRONOLOGIS_UPAYA_RATIFIKASI_THE_CONVENTION_ON_THE_RIGHTS_OF_PERSONS_WITH_DISABILITIES_KONVENSI_HAK-HAK_PENYANDANG_DISABILITAS_DI_INDONESIA_Oleh_Eva_Rahmi_Kasim_]

2.2. Pengaturan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menyangkut Aspek *Criminal Justice*

Terdapat beberapa pengaturan dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas ini yang menyangkut aspek *Criminal Justice*, diantaranya:

Terkait Akomodasi Khusus Dalam Sektor Peradilan

Pasal 2

Definisi “Diskriminasi berdasarkan Disabilitas” dan “Akomodasi yang beralasan”

Diskriminasi atas dasar kecacatan” berarti pembedaan, eksklusif, atau pembatasan apa pun atas dasar kecacatan yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak;

Akomodasi yang beralasan” berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;

Terkait Perlindungan Hukum yang Setara

Pasal 5

Persamaan dan Nondiskriminasi

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.
2. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan.
4. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan de facto bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

Pasal 6

Perempuan penyandang cacat

Negara-negara Pihak mengakui bahwa perempuan dan anak-anak perempuan penyandang cacat menjadi subyek diskriminasi berganda dan oleh karenanya harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka secara penuh dan setara.

Pasal 7

Anak-anak penyandang cacat

- 1) Negara-negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar anak-anak penyandang cacat secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain.

- 2) Dalam segala tindakan berkaitan dengan anak-anak penyandang cacat, kepentingan terbaik bagi si anak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama.
- 3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak penyandang cacat mempunyai hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas mengenai berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain, di mana pandangan mereka tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka, dan menjamin bahwa anak-anak penyandang cacat disediakan bantuan yang selayaknya sesuai dengan kecacatan dan usia mereka demi perwujudan hak tersebut.

Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

Pasal 12

Pengakuan yang setara di hadapan hukum

- 1) Negara-negara Pihak menegaskan kembali bahwa orang-orang penyandang cacat memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum.
- 2) Negara-negara Pihak harus mengakui bahwa orang-orang penyandang cacat berhak menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang layak untuk menyediakan akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh orang-orang penyandang cacat dalam melaksanakan kapasitas legal mereka.
- 4) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa semua langkah yang berhubungan dengan pelaksanaan kapasitas legal mereka dengan menyediakan jaminan yang layak dan efektif untuk mencegah pelanggaran sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Jaminan semacam itu harus menjamin bahwa langkah-langkah yang berhubungan dengan pelaksanaan kapasitas legal menghormati hak, keinginan dan pilihan orang-orang, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang berlebihan, proporsional dan disesuaikan dengan kondisi orang-orang, hanya berlaku untuk jangka waktu yang sependek mungkin, dan menjadi subyek tinjauan berkala oleh kewenangan yang kompeten, independen, dan imparial atau suatu badan yudisial. Jaminan tersebut harus proporsional sehingga langkah-langkah tersebut dapat mempengaruhi hak dan kepentingan dari orang-orang.

Pasal 13

Akses terhadap Keadilan

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Pasal 14

Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya:
 - (a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;

- (b) Tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

Pasal 15

Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Secara khusus, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan medis atas ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan peraturan perundang-undangan, administratif, yudisial atau kebijakan lainnya yang efektif guna mencegah penyandang disabilitas, berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, menjadi korban dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 16

Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah;
2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin, antara lain, bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan perawatnya, sesuai bentuknya dan sensitif terhadap gender serta usia, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan bersifat sensitif usia, gender dan disabilitas.
3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh otoritas independen.
4. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau pelecehan, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.
5. Negara-Negara Pihak wajib memberlakukan kebijakan dan perundang-undangan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada kaum perempuan dan anak untuk menjamin bahwa eksploitasi, kekerasan dan kekejaman, terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan apabila perlu dihukum.

Ini berarti bahwa orang dengan kecacatan harus dilindungi oleh hukum, dan dapat menggunakan hukum dan berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat. Konvensi ini memberikan sebuah penekanan bahwa Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Fasilitas juga mesti diperbaiki, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas peradilan. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas hidup secara setara dan sejajar dengan yang lain.

BAB III

CRIMINAL JUSTICE DAN DISABILITAS

3.1. Pentingnya Penguatan *Criminal Justice* Dalam Merespon Disabilitas

Berdasarkan data terakhir dari WHO (2011) menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia pada tahun 2010 adalah sebanyak 15,6 persen dari total populasi dunia atau lebih dari 1 (satu) milyar. Jika penduduk Indonesia saat ini sebanyak 247 juta jiwa, itu berarti jumlah penyandang disabilitas berdasarkan estimasi WHO tersebut di atas sekitar 37.091.000 jiwa.⁶ Tingkat prevalensi penyandang disabilitas pada tahun 2007 di Indonesia adalah sebanyak 21,3 persen.

Data World Bank (Pozzan, 2011) menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budayaseracenderung tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, politik, ketenagakerjaan dan informasi.⁷

Aparatur negara belum memiliki pengetahuan tentang penyandang disabilitas dan kedisabilitasan sehingga kebijakan yang diambil sering berdampak pada penghilangan hak, menghalangi hak, dan/atau pengurangan hak. Sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali merugikan penyandang disabilitas dengan mengecapnyadengan stigma negatif, stereotip, menganggap kutukan, dosa, dan hukuman. Stigmatisasi negatif ini melahirkan tindakan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif dan potensial melanggar hak penyandang disabilitas.

Dalam konteks regulasi, peraturan perundangan yang ada cenderung bersifat basa basi atau setengah hati dalam melindungi penyandang disabilitas. Peraturan perundangan terkait tidak diikuti oleh peraturan-peraturan turunan yang dapat menjadi dasar implementasi.⁸ Banyak studi yang ada telah melihat relevansi aspek *criminal justice* terkait respon atas disabilitas, studi-studi tersebut telah memberikan beberapa konsensus penting mengapa Aspek-aspek *Criminal Justice* harus memberikan perhatian kepada disabilitas. Beberapa argumen yang telah menjadi konsensus tersebut tersebut yakni:

Pertama, Orang yang menyandang disabilitas, baik secara intelektual, kognitif atau perkembangan, lebih sering terlibat kasus hukum, baik sebagai korban dan tersangka/pelaku, daripada individu yang tidak menyandang disabilitas.⁹ Karena Penyandang Disabilitas khususnya ragam penyandang disabilitas intelektual dan mental yang terlibat baik sebagai korban maupun tersangka/pelaku lebih rentan menjadi korban sistem peradilan pidana daripada individu yang tidak memiliki disabilitas.¹⁰

⁶Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, hlm. 4

⁷*Ibid*, hlm. 5

⁸*Ibid*,

⁹Leigh Ann Davis, *Peoplewith Intellectual Disability in the Criminal Justice System: Victims & Suspects*, Lihat :<http://www.thearc.org/what-we-do/resources/fact-sheets/criminal-justice>

¹⁰Mahogany Wright, *Criminal Justice and Disability*, Issue Brief – POLS W3245, Summer 2011 lihat :<http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A139242>

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa orang dengan disabilitas memiliki risiko 4-10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan bila dibandingkan mereka yang tidak memiliki masalah disabilitas.¹¹ Ada beberapa ragam penyandang disabilitas dalam kelompok ini yang mungkin merasa sangat rentan yang mengalami kejahatan seperti kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Kelompok ini dapat merasa terpinggirkan karena jenis kelamin, disabel, dan kurangnya layanan dan perlindungan. Selain itu, anak-anak dengan jenis disabilitas memiliki kemungkinan 3 – 4 kali bahkan lebih untuk diperlakukan dengan buruk dibandingkan dengan anak-anak bukan disabel.¹² Kondisi ini diperparah ketika kita melihat individu penyandang disabilitas yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Jones, pelaku dengan ketidakmampuan belajar atau yang mengalami gangguan intelektual atau gangguan fungsi adaptif dengan lingkungannya, memiliki gangguan kemampuan pula dalam mengatasi ketidakmampuan mereka jika dihadapkan dengan sistem peradilan pidana. Mereka adalah kelompok rentan yang memiliki kemungkinan besar menjadi target atau sasaran para tahanan di lembaga pemasyarakatan dan memiliki ketidakmampuan untuk mengatasi hal tersebut, belum lagi jika perilaku penyandang disabilitas yang berperilaku aneh dipandang orang umum justru dimanfaatkan bahkan dialamatkan pada penyandang disabilitas dengan alasan mereka telah melakukan perilaku yang menyimpang.¹³

Menurut Mahogany Wright¹⁴ beberapa tanggapan umum dari orang-orang dengan penyandang disabilitas intelektual yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak mereka adalah sebagai berikut:

Sebagai tersangka, individu penyandang disabilitas tersebut seringkali dilabeli bahwa:

- a. Penyandang Disabilitas tidak ingin ketidakmampuan mereka untuk diakui dan orang bukan penyandang disabilitas pikir para penyandang disabilitas tersebut mencoba untuk menutupi ke-disabilitas-annya
- b. Penyandang Disabilitas tidak memahami hak-hak mereka, namun seolah-olah mereka paham
- c. Penyandang Disabilitas tidak mengerti perintah, instruksi, dan lain-lain
- d. Penyandang Disabilitas selalu merasa terganggu oleh kehadiran polisi
- e. Penyandang Disabilitas selalu bertindak marah pada ditahan dan / atau mencoba melarikan diri
- f. Penyandang Disabilitas mengatakan apa yang mereka pikirkan dan ingin para petugas tersebut dapat memahami pikiran mereka
- g. Penyandang Disabilitas mengalami kesulitan menjelaskan fakta atau rincian pelanggaran
- h. Penyandang Disabilitas menjadi orang yang pertama meninggalkan TKP, namun selalu yang pertama kali tertangkap
- i. Penyandang Disabilitas memiliki kebingungan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kejahatan atau justru dirinya harus "mengaku" bersalah saja atas apa yang tidak ia lakukan

¹¹Sobsey, D. (1994). *Violence and Abuse in The Lives of People with Disabilities*. Baltimore : Paul H.. Brookes Publishing Co, dalam Hartwell, Stephanie W., William H. Fisher, and Maryann Davis. "Emerging Adults With Psychiatric Disabilities Involved With the Criminal Justice System." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 4 June 2009. Web. 20 July 2011. Lihat : <http://ijo.sagepub.com/content/early/2009/06/04/0306624X09338018.abstract>

¹²Sullivan, P. & Knutson, J (2000). *Maltreatment & Disabilities ; A Population-Based Epidemiological Study*. *Child Abuse & Neglect*, 24 (10), 1257-1273.

¹³Jones & Talbot, 2010; Loucks 2007. *No One Knows: the bewildering passage of offenders with learning disability and learning difficulty through the criminal justice system*. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 20: 1-7 doi: 10.1002/cbm.746 Dalam Mahogany Wright, *Criminal Justice and Disability*, Issue Brief – POLS W3245, Summer 2011 lihat : <http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A139242>

¹⁴Mahogany Wright, *ibid*

Sebagai korban, individu penyandang disabilitas tersebut seringkali dilabeli bahwa:

- a. Penyandang Disabilitas mudah menjadi target korban
- b. Penyandang Disabilitas sebagai korban memiliki lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan kejadian yang pernah dialaminya
- c. Penyandang Disabilitas merupakan tipikal yang mudah dipengaruhi dan selalu bersemangat untuk menyenangkan orang lain. Penyandang Disabilitas berpikir bahwa mereka hanya diperlakukan secara normal dan tidak menyadari bahwa dirinya korban adalah kejahatan
- d. Penyandang Disabilitas berpikir pelaku adalah "teman"
- e. Penyandang Disabilitas tidak dapat menyadari seberapa serius atau berbahaya situasi
- f. Penyandang Disabilitas dianggap sebagai saksi yang tidak kredibel, bahkan dalam situasi di mana kondisi tersebut tidak masuk akal.
- g. Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan pengetahuan atau cara untuk mendapatkan bantuan, sampai ke tempat yang aman atau memperoleh layanan korban atau konseling

Individu penyandang disabilitas dengan status tersangka, meskipun memiliki jumlah yang sedikit, namun persentasenya menunjukkan peningkatan. Pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas intelektual misalnya, terdiri dari 2% - 3% dari populasi umum, mereka juga mewakili 4% sampai 10% dari populasi penjara.¹⁵ Satu studi menunjukkan pada jumlah penyandang disabilitas di penjara negara bagian dan federal Amerika menemukan bahwa kurang dari 1% narapidana memiliki cacat fisik/disabilitas fisik, sementara 4,2% memiliki keterbelakangan mental/disabilitas intelektual.¹⁶

Kedua, Faktor-faktor seperti gangguan kemampuan kognitif dan penilaian, cacat fisik, perilaku adaptif tidak cukup, interaksi konstan dengan "pelindung" yang mengeksploitasi mereka, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan hidup dan bekerja di lingkungan berisiko tinggi meningkatkan kerentanan terhadap korban.¹⁷ Kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang dengan penyandang disabilitas intelektual seringkali dicap hanya sebagai kekerasan dan penelantaran (bukan penyerangan, pemerkosaan atau pembunuhan), yang *understates* masalah korban kejahatan. Banyak korban dengan penyandang disabilitas intelektual mungkin tidak melaporkan kejahatan karena ketergantungan mereka pada pelaku. Barangkali relasi ini juga untuk mengamankan kebutuhan dasar penyandang disabilitas untuk bertahan hidup. Ketika korban tidak melaporkan kejahatan, polisi dan pejabat pengadilan tidak dapat mengambil tuduhan bahwa orang tersebut serius atau enggan untuk terlibat. Selain itu, orang dengan penyandang disabilitas intelektual seringkali tidak memiliki akses ke dalam *support system* yang mereka butuhkan untuk menuntut hak dan melaporkan pelaku kejahatan.

Ketiga, terkait disabilitas yang menjadi pelaku kejahatan, terdapat sejumlah faktor sosial dan faktor ekonomi yang menyebabkan orang dengan penyandang disabilitas intelektual untuk memiliki risiko yang lebih tinggi dari keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat menjadi masalah seperti kurangnya kontak sosial yang positif, akses untuk mendapatkan pelayanan yang memadai, selama sebelum, saat dan setelah penahanan; permasalahan uang/biaya, dan lain sebagainya.

Beberapa orang dengan cacat intelektual melakukan kejahatan bukan karena mereka memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, tetapi karena pengalaman mereka yang unik secara pribadi, pengaruh lingkungan dan perbedaan individu. Selama tahun 1900-an, beberapa kalangan

¹⁵Petersilia, J. (2000). *Doing Justice? Criminal Offenders with Developmental Disabilities*. CPRC Brief, 12 (4), California Policy Research Center, University of California.

¹⁶Veneziano & Veneziano, (1996). *Disabled Inmates*. In M. McShane & F. Williams Encyclopedia of American Prison. New York : Garland Publishing.

¹⁷Luckasson, R. (1992). *People with mental retardation as victims of crime*. In R.W. Conley, R. Luckasson, & G.N. Bouthilet (Eds.), *The Criminal Justice System And Mental Retardation*(209-220). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co

profesional percaya bahwa individu dengan penyandang disabilitas intelektual cenderung untuk menjadi penjahat karena difabilitas ini. Namun pandangan ini kehilangan dukungan sejak tahun 1930-an ketika para penguasa mencabut kepercayaan asli mereka dan memiliki pergeseran pandangan bahwa fokus penyebab kejahatan telah bergeser dari alasan biologis menjadi pada alasan psikologis dan sosiologis. Penelitian dari pertengahan tahun 1980-an ke 1990-an menemukan bahwa jenis kejahatan yang dilakukan mulai dari kejahatan properti, seperti pencurian atau perampokan, menyerang fisik dan seksual, dan bahkan beberapa telah dituduh melakukan pembunuhan. Salah satu peneliti menemukan bahwa banyaknya penyandang disabilitas yang melakukan pelanggaran seksual adalah juga korban seksual, dan bahwa pengalaman mereka sebagai korban terkait dengan pengalaman kemudian mereka sebagai pelaku.¹⁸

Keempat, Hampir semua orang dengan penyandang disabilitas intelektual pada jaman sekarang tinggal di masyarakat yang rentan terhadap terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik itu sebagai tersangka dan/atau korban. Sebagai tersangka, individu dengan cacat ini sering digunakan oleh penjahat lainnya untuk membantu dalam kegiatan melanggar hukum tanpa memahami keterlibatan mereka dalam kejahatan atau konsekuensi dari keterlibatan mereka. Para penyandang disabilitas juga kemungkinan besar memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima dan kemungkinan besar pula setuju untuk membantu melakukan kegiatan kriminal demi mendapatkan persahabatan. Banyak orang yang sengaja memberikan tanggapan sehingga disalahpahami oleh petugas, yang justru jika hal tersebut dibiarkan, maka akan meningkatkan kerentanan mereka untuk ditangkap, ditahan, dan dieksekusi, meskipun mereka sendiri tidak melakukan kejahatan (Perske, 2003).

Mengingat terdapat celah kelemahan yang ekstrim seperti itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang dengan penyandang intelektual lebih mungkin untuk ditangkap, dihukum, dijatuhi hukuman penjara dan menjadi korban di penjara. Setelah dalam sistem peradilan pidana, orang-orang tersebut cenderung untuk menerima percobaan atau pembebasan bersyarat dan cenderung untuk dipaksa mengerti suatu kalimat lagi meskipun mereka telah diketahui memiliki ketidakmampuan untuk memahami atau beradaptasi dengan aturan penjara.

Kelima, Penyandang cacat sering menghadapi ketidakadilan dalam sistem yang tidak dirancang untuk menangani sejumlah besar penyandang disabilitas. Saat ini semakin besar jumlah orang dengan penyakit mental, disabilitas kognitif atau disabilitas fisik yang dihadirkan dan dimasukkan ke dalam sistem masyarakat orang dewasa pada umumnya. Diperkirakan bahwa sebanyak 50 persen dari tahanan memiliki penyakit mental atau ragam jenis disabilitas lainnya. Dengan tidak mengakomodasi kondisi penyandang disabilitas, lembaga masyarakat telah menjadi "rumah sakit jiwa baru" -merupakan respon yang mahal untuk perawatan kesehatan mental.¹⁹

Dalam kasus pidana, sejak mulai dari penangkapan penyandang disabilitas tampaknya telah menghadapi sistem yang tidak dirancang untuk menangani sejumlah besar penyandang cacat. Kurangnya akses ke perawatan kesehatan mental masyarakat dan pelayanan publik lainnya sering mengakibatkan penyandang disabilitas yang ditangkap dan ditempatkan di lembaga masyarakat yang tak memadai tidak mungkin dapat memberikan perawatan. Mereka yang terbukti bersalah dan terbatas dalam fasilitas pidana cenderung untuk dipaksa memahami kalimat lama seperti sebelumnya yakni "dihukum karena kejahatan yang sama", dan kondisi lembaga masyarakat akan tetap merespon keras meskipun mereka menyandang gelar disabilitas.

Pada 2013 terbit sebuah laporan Australian Human Rights Commission berjudul *Access To Justice In The Criminal Justice System For People With Disability* yang berisi tentang kumpulan informasi dan

¹⁸. Firth, H., Balogh, R., Berney, T. Bretherton, K. Graham, S. & Whibley, S. (2001). *Psychopathology of sexual abuse in young people with intellectual disability*. Journal of Intellectual Disability Research 45 (3), 244-252

¹⁹ National Disability Rights Network, *Criminal Justice*, Lihat : <http://www.ndrn.org/issues/criminal-justice.html>

kisah-kisah nyata dari para penyandang disabilitas. Laporan itu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan komunikasi atau yang memiliki kompleks dan beberapa kebutuhan dukungan, tidak terpenuhi dan tidak terlindungi hak-hak mereka, dan tidak diperlakukan sama, dalam sistem peradilan pidana. Dokumen tersebut telah mengidentifikasi 5 hambatan utama yang membatasi atau mencegah akses terhadap keadilan bagi orang-orang penyandang disabilitas. Hambatan kunci ini dapat diringkas sebagai berikut:

Hambatan 1. Dukungan lingkungan/komunitas/masyarakat, program dan bantuan untuk mencegah kekerasan dan kerugian untuk mengatasi berbagai kesehatan dan risiko sosial faktor mungkin tidak tersedia untuk beberapa orang dengan disabilitas. Ini berarti bahwa orang penyandang disabilitas dibiarkan tanpa perlindungan dan menghadapi kekerasan yang sedang berlangsung, atau berulang kontak dengan sistem peradilan pidana karena tidak tepatnya program dan tidak tersedianya dukungan dari masyarakat.

Hambatan 2. Orang dengan disabilitas yang tidak menerima dukungan, penyesuaian atau alat bantu, maka mereka perlu perlindungan akses, untuk memulai atau menghadapi permasalahan pidana, atau untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Hambatan 3. Sikap negatif dan asumsi tentang penyandang disabilitas sering hasilnya pada orang dengan disabilitas yang dipandang tidak dapat diandalkan, tidak kredibel atau tidak mampu memberikan bukti, membuat keputusan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum.

Hambatan 4. Dukungan spesifik, akomodasi dan program mungkin tidak diberikan kepada orang-orang dengan disabilitas ketika mereka dianggap tidak mampu memahami atau menanggapi tuntutan pidana yang dilakukan terhadap mereka ('tidak layak untuk memohon'). Sebaliknya, mereka sering ditahan, di penjara tanpa batas waktu atau kejiwaan Fasilitas tanpa dihukum karena kejahatan. Situasi ini terutama terjadi pada orang dengan penyandang disabilitas intelektual, yang memiliki gangguan kognitif dan penyandang disabilitas psikososial.

Hambatan 5. Dukungan alat bantu yang sesuai mungkin tidak diberikan kepada tahanan dengan disabilitas sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan berpartisipasi dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Mereka sering menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi dan direndahkan, mengalami penyiksaan dan praktik berbahaya lainnya yang ada di lembaga pemasyarakatan.

3.2. Memperkuat Peran *Criminal Justice*

Berkaitan dengan akses peradilan, konvensi CRPD secara terang telah memerintahkan agar negara bersikap aktif. Layanan harus diberikan agar proses peradilan bagi penyandang disabilitas berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Dengan menjadikan Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasannya, maka dalam konteks Indonesia, pasal ini mengamatkan beberapa hal, yaitu:²⁰

1. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi utuh dihadapan hukum;
2. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan kapasitasnya sebagai pribadi utuh. Hal ini dipergunakan untuk melakukan gugatan hukum dalam prinsip kesetaraan. Pokok pikiran tersebut sesuai dengan prinsip *equality before the law*;

²⁰*ibid.* Hlm. 32.

3. Lembaga peradilan di Indonesia harus mengambil langkah agar penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh fasilitas (fisik dan non fisik) peradilan;
4. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa seluruh kebijakan negara harus dibuat dengan mempertimbangkan akibat bagi penyandang disabilitas. Jika perlu, pemerintah harus membuat skema pengamanan hak-hak penyandang disabilitas. Ini dilakukan agar hak mereka dapat dinikmati secara baik;
5. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas seluruh harta kekayaan yang mereka miliki. Juga berhak mengelola harta kekayaannya sendiri, memiliki akses setara ke sistem perbankan. Harta benda mereka juga tidak bisa dirampas secara sewenang-wenang.

Fokus utama ketika membicarakan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik maupun mental mereka. Lebih dari itu, penyandang disabilitas adalah manusia yang setara dengan yang lain. Terkait dengan lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau hakim, maka penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara dengan manusia yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh bertumpu pada aspek fisik dan mental mereka. Harus diupayakan sebisa mungkin agar hambatan interaksinya ditiadakan.

Misalnya, ketika ada seorang tuli yang melapor polisi, maka polisi tidak boleh berfokus pada ke-tulian si pelapor, melainkan Polisi harus menyediakan sarana agar si pelapor yang tuli dapat berkomunikasi dengan Polisi. Polisi harus mencarikan penerjemah isyarat. Dengan begitu, pelapor yang tuli dapat menyampaikan laporannya dan polisi juga dapat memahami apa yang dilaporkan.²¹ Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas juga harus dijadikan sasaran perlindungan. Entah pada saat penyandang disabilitas itu posisinya sebagai Terdakwa, korban, saksi atau pihak pada perkara perdata. Negara harus berupaya melindungi hak asasi manusia.

Pada aspek penegakan hukum, penyandang disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang *fair*, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dimana pasal ini berisi jaminan prosedural (*procedural guarantee*) agar peradilan berjalan dengan baik dan *fair*. Beberapa kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan peradilan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.²²

Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan maupun tuntutan, aksesibel bagi penyandang disabilitas. Gedung bertingkat dengan lantai yang berundak tajam pasti menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk mengakses pengadilan. Berkas dakwaan dan tuntutan dalam bentuk *hard copy* pasti akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Debat persidangan yang berbahasa rumit pasti akan menyulitkan penyandang disabilitas intelektual untuk memahami dakwaan atau tuntutan bagi mereka.²³

Sedangkan aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara yang pada beberapa hal masih mengganggu akses penyandang disabilitas, seperti ketentuan mengenai "Saksi". Saksi yang dimaknai secara "kaku" hanya orang yang melihat dan mendengar sendiri pasti akan sangat sulit dipenuhi bagi

²¹*Ibid*, hlm. 33.

²²Kata Pengantar oleh Suparman Marzuki, *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta : Pusham UII, 2105, hlm. xv.

²³*Ibid*.

penyandang disabilitas netra dan tuli.²⁴ Seorang tuli yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan penegak hukum dengan pertanyaan “Mengapa tidak berteriak ketika akan diperkosa?” Penegak hukum mestinya tahu bahwa seorang tuli mengalami kesulitan untuk berteriak.

Cara pandang sosial masyarakat termasuk para penegak hukum masih meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Sebutan cacat semata-mata menyalahkan pribadi penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum masih memiliki paradigma bahwa istilah penyandang cacat memiliki makna ideologis yang berarti ketidakmampuan, invalid, dalam arti tidak normal atau tidak menjadi manusia seutuhnya dan sepenuhnya.²⁵ Penegakan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas masih menyisakan masalah. Hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya dijamin oleh penegakan hukum. Akibatnya, proses hukum yang kerap terjadi berujung pada fakta pelanggaran hak atas peradilan yang adil.

Dengan kemampuan dan kecakapan yang tidak sama dengan mereka yang bukan disabel, dalam hal tertentu penyandang disabilitas seringkali tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akibatnya, ketika disabel menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana, seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak berkebutuhan khusus yang dapat dipenuhi terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²⁶ Menurut M. Syafi'ie yang dimaksud dengan hak para penyandang disabilitas, meliputi:²⁷

1. Hak untuk mendapat pendamping
2. Hak untuk mendapat penerjemah
3. Hak untuk mendapat ahli
4. Hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang memahami masalah disabel,
5. Hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar disabel
6. Hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim, dan
7. Hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Pembatasan ketujuh hak tersebut didasarkan pada alasan bahwa di satu sisi ketujuh hak itulah yang terkait langsung dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana agar proses peradilan berjalan secara *fair*. Disisi lain, ketujuh hak tersebut mencerminkan kebutuhan dasar disabilitas yang menjadi korban tindak pidana yang harus dipenuhi aparat penegak hukum dalam setiap tahap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai contoh kasus di Indonesia adalah kasus yang menimpa Bunga seorang siswi kelas 5 SD yang diperkosa oleh gurunya sendiri. Ketika mencoba untuk mencari keadilan atas kasus pemerkosaan yang dialaminya, ia ditolak oleh petugas kepolisian setempat karena laporannya dinilai terlambat dan bukti-bukti yang diajukan dinilai tidak kuat. Selain itu penolakan oleh kepolisian juga dikarenakan Bunga dianggap cacat sebab ia termasuk anak yang lambat belajar sehingga kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Akhirnya kepolisian mengusulkan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan

²⁴*Ibid.* hlm. xvi.

²⁵Mansour Fakhri, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 306-307.

²⁶Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Pengadilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 140-141.

²⁷M. Syafi'ie, *Potret Disabel berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta : Sigab, 2014, hal. 37.

laporannya. Usulan ini tidak dapat dilaksanakan karena korban berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kasus ini ditutup dengan uluran jalan damai dari pemerkosa.²⁸

Secara umum, pemenuhan hak-hak perempuan, disabel dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana adalah tanggungjawab negara, yang dalam hal ini lebih khusus adalah aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Dibawah otoritas mereka hak-hak para korban disabel dipertaruhkan, apakah akan dipenuhi atau dilanggar. Peristiwa yang menimpa Bunga dan penyandang disabilitas lainnya sangat berkait dengan hak asasi manusia, dimana individu merupakan pemangku hak (*rights holder*) dan negara merupakan pemangku kewajiban (*rights bearer*), jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya, disitulah pelanggaran hak asasi manusia terjadi.²⁹

²⁸Disabel Perempuan, *Keadilan bagi Perempuan Disabel (Different Ability) Sebuah Harapan*, lihat : <http://disabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/keadilan-bagi-perempuan-disabel.html>

²⁹Dalam prinsip-prinsip Limburg pada Paragraf 70 disebutkan "Suatu kegagalan oleh Negara Peserta untuk memenuhi suatu kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, berdasarkan Hukum Internasional adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan, dalam Hari Kurniawan, *et.al*, hlm. 12 dan M. Syafi'ie, *Op.Cit*, hal. 94.

BAB IV

ASPEK *CRIMINAL JUSTICE* DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT ASPEK PENYANDANG DISABILITAS

Sebelum masuk ke dalam pembahasan isu-isu khusus, beberapa aspek disabilitas telah coba diatur dalam regulasi dan rancangannya, yakni : RUU tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia 2015, Rancangan KUHP 2015, Rancangan KUHP 2012 dan UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang akan di jelaskan secara singkat.

4.1. RUU tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia

Persoalan kerentanan dan keterbelakangan penyandang disabilitas serta upaya pemberdayaannya saat ini, memang belum pernah menjadi isu strategis dalam program pemerintah. Memperhatikan keadaan tersebut, sejumlah pihak diberbagai belahan dunia terus berupaya membangkitkan kesadaran global tentang arti penting perlembagaan perlindungan hak penyandang disabilitas. Pengesahan CRPD melalui UU No. 19 tahun 2011 (LN RI 2011 Nomor 107; TLN RI 2011 Nomor 5251) memiliki konsekuensi bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi. Berdasarkan pranata hukum tersebut, penyandang disabilitas Indonesia mempunyai kesempatan yang sangat terbuka untuk melakukan restorasi terhadap paradigma pemberdayaan maupun struktur kebijakan yang masih mengandung anasir diskriminasi dan ketidakadilan.

Dua tahun paska meratifikasi CRPD Pemerintah Indonesia berkewajiban melaporkan implementasinya kepada Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas PBB setiap empat tahun. Indonesia sendiri meratifikasi CRPD pada bulan Oktober 2011, maka Pemerintahan Indonesia wajib menyerahkan laporan kepada Komite hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2013. Akses dalam mendapatkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum hingga saat ini masih menjadi permasalahan bagi para penyandang disabilitas. Permasalahan Indonesia yang masih memiliki stigma masyarakat terhadap Penyandang disabilitas yang identik dengan “tidak sehat Jasmani dan Rohani” berpengaruh padakualifikasi orang seperti apa sajakah sebenarnya yang termasuk penyandang disabilitas.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Pemerintah mengemukakan bahwa pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Urgensi reformasi hukum dalam bidang disabilitas tersebut didasarkan pada empat alasan utama, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya Perubahan Cara Pandang
- b. Adanya Perkembangan Lingkup Ragam Disabilitas
- c. Kelompok Disabilitas Masih Kerap Mendapat Diskriminasi

³⁰Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, Agustus 2015

d. Indonesia Telah Meratifikasi CRPD

Sedangkan ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Nasional
- b. Keadilan dan Perlindungan Hukum
- c. Pendidikan
- d. Kebebasan Berekspresi, Komunikasi dan Informasi
- e. Komite Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI)
- f. Koneksi
- g. Kartu Penyandang Disabilitas
- h. Pendataan
- i. Habilitasi dan Rehabilitasi
- j. Sanksi

Beberapa aspek penting yang diatur dalam RUU ini mencakup: pertama isu penyandang disabilitas batas-batas pengenaan kesalahan, kedua pengertian dan ragam disabilitas, ketiga, kewajiban terkait, kesiapan sarana dan prasarana yang memadai dalam sistem peradilan pidana, keempat pengaturan tindak pidana terhadap disabilitas dan kelima mengenai harmonisasi pengaturan disabilitas, terutama aspek *criminal justice* antara RUU Penyandang Disabilitas dengan RUU lainnya masih menjadi masalah yang belum tuntas. Kelima hal tersebut harus diperkuat.

4.2. Rancangan KUHP

Ada dua aspek penting Dalam RKUHP 2015 terkait dengan disabilitas, yang pertama adalah mengenai sejauh mana aturan terkait kesalahan dalam hal pelaku disabilitas, khususnya disabilitas mental dan kedua apakah R KUHP mengatur tindak pidana yang diarahkan bagi korban disabilitas. R KUHP telah mengatur mengenai hal pertama dalam Pasal 41 dan 42. Namun untuk hal yang kedua, terlihat R KUHP belum menjangkau

RUU KUHP Dalam Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab, menyatakan:

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 42

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan

4.3. Rancangan KUHP

Dalam RUU KUHP 2012 pun tidak ada pengaturan mengenai ragam istilah penyandang disabilitas. Selain itu, RUU KUHP 2012 belum memiliki ketentuan dan prosedur yang jelas mengenai penanganan kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas.³¹ Dalam RUU KUHP, hanya ada

³¹Lihat : <http://pantaukuhap.id/?cat=4>

dua pasal yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Pasal 91 ayat 2 dan Pasal 168 ayat 1 dan 2 RUU KUHAP.

Pasal 91 ayat 2 berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.”

Pasal 168 ayat 1 berbunyi: “Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.”

Pasal 168 ayat 2 berbunyi: “Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.”

Pasal-pasal dalam RKUHAP 2012 tersebut lebih mengatur ketentuan pada proses persidangan. Sedangkan, di tingkat penyidikan, hak penyandang disabilitas belum diatur dengan jelas.

4.4. Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Dalam UU Kesehatan Jiwa terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang yang diduga sebagai Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ).³² Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan dan menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan. Dalam UU Kesehatan Jiwa ini ditentukan upaya kesehatan jiwa berupa upaya rehabilitatif dan upaya kuratif dalam kerangka serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas.³³ Terdapat pertanyaan mendasar mengenai mengapa dalam UU ini penyandang disabilitas merupakan sesuatu hal yang harus dicegah atau dikendalikan dan bukan sebaliknya diberikan ruang termasuk dikategorisasikan sebagai kelompok yang harus diakomodir dan diberikan kebutuhan khusus dalam aspek *Criminal Justice*.

4.5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Namun terkait dengan layanan akses dalam sistem peradilan pidana anak, disebutkan dalam Pasal 3 huruf m UU SPPA, bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat. Jadi dalam UU SPPA aspek disabilitas masih sangat terbatas pada konsep anak cacat.

Kelemahan ini coba di perbaiki, dalam aspek yang lebih khusus, RUU Penyandang Disabilitas kemudian mencoba memberlakukan SPPA khusus bagi Penyandang Disabilitas Intelektual, seperti diuraikan sebagai berikut :

³²Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia (Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa)

³³Pasal 18 huruf c dan Pasal 25 huruf a UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 41 ayat (1) RUU Penyandang Disabilitas

“Penyandang disabilitas intelektual yang telah menjadi terdakwa akan dikategorikan sebagai anak, Penyandang disabilitas intelektual yang didakwa melakukan tindak pidana, proses peradilannya menggunakan acara hukum peradilan anak ini berarti menggunakan model dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).”

4.6. Isu-isu khusus yang menjadi perhatian

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Disabilitas antar RUU

RUU Penyandang Disabilitas memberikan definisi dan mengatur ragam jenis Penyandang Disabilitas di antaranya meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu penyandang disabilitas yang terganggu dalam hal fungsi gerak,
- b. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah penyandang disabilitas yang terganggu dalam hal salah satu fungsi dari panca indra,
- c. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah penyandang disabilitas yang terganggu dalam fungsi pikir dikarenakan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata,
- d. Penyandang disabilitas mental tingkat penyandang disabilitas yang terganggu tidak saja berkaitan dengan fungsi pikir, tetapi juga emosi dan perilaku,
- e. Ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, seperti Disabilitas Rungu-Wicara, Disabilitas Buta-Tuli, dan lain sebagainya.

Ragam penyandang disabilitas dalam RUU Penyandang Disabilitas tersebut diatur lebih spesifik dibandingkan dengan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dimana pada pembukaan huruf (i) konvensi tersebut hanya menyatakan “*Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas*”, tanpa ada penjabaran mengenai macam atau ragam penyandang disabilitasnya. Isi konvensi masih bersifat normatif pada kewajiban negara untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak bagi penyandang disabilitas. UU No. 19 tahun 2011 pun belum secara implementatif dapat menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya regulasi aturan yang memandatkan aparaturnegara menjamin pelaksanaan hak disabilitas, pengawasan implementasi hak, ketentuan dan sanksi.

Pengklasifikasian definisi penyandang disabilitas tertentu dalam RUU tersebut, masih menyisakan permasalahan, terutama batasan yang tegas dan jelas mengenai perbedaan disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

Ketika penyandang disabilitas intelektual yang memiliki gangguan fungsi pikir dikarenakan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata dikategorikan sebagai anak, sedangkan penyandang disabilitas mental yang memiliki gangguan tidak hanya fungsi pikir, tetapi juga emosi dan perilaku tidak dikategorikan sebagai anak atau belum jelas termasuk kategori anak atau tidak. Hal ini menjadi penting karena kejelasan definisi tersebut akan terkait dengan kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana yang nantinya diatur pula dalam R KUHP 2015. Lebih lanjut RUU Penyandang Disabilitas dan RKUHP termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2015, namun keduanya belum menunjukkan keterhubungan satu sama lain.

Khusus mengenai definisi ragam bentuk penyandang disabilitas dan pertanggungjawaban pidananya, ICJR melihat terdapat masih kurang terkoneksi antara RUU Disabilitas dengan ketentuan RKUHP 2015 dan bahkan dengan RKUHAP 2012. Misalnya, dalam Pasal 41 dan Pasal 42 RKUHP 2015 menggunakan beberapa ragam istilah yakni :gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya. Ragam ini sebaiknya terharmonisasi dalam RUU disabilitas.

Sedangkan dalam RUU KUHP 2012 pun tidak ada pengaturan mengenai ragam istilah penyandang disabilitas.

4.6.2. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas

Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas/asas geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan.³⁴

Dalam Ilmu Hukum pidana, kesalahan (*schuld*) menjadi salah satu perhatian utama. Kesalahan adalah syarat adanya seseorang dipidana.³⁵ Sedangkan kemampuan bertanggungjawab tidak dapat diterima sebagai syarat umum untuk menetapkan dapat tidaknya pelaku dikenakan sanksi pidana. Penetapan mampu atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban, akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan,³⁶ khususnya.

Masalah dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana (karena melakukan tindak pidana), merupakan hal penting agar seorang itu dapat dipidana. Penormaan tujuan pidana, pedoman pemidanaan dan pedoman penjatuan pidana penjara, yang telah pula diadopsi dalam RUU KUHP, *out of court settlement* yang semakin mendesak untuk diperkenalkan dalam RUU KUHP, atau prinsip *restorative justice* yang telah pula diintrodusir dalam sistem peradilan pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012), menyebabkan terdapat hal-hal lain yang harus dipertimbangkan hakim ketika akan menjatuhkan pidana, termasuk menjatuhkan pidana penjara. Artinya, “dapat dipertanggungjawabkan” dalam hukum pidana, karena satu dan lain hal “dapat tidak dijatuhi pidana”.³⁷ Sementara itu, menurut Utrecht, kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) itu meliputi:³⁸

- a. Suatu kemampuan berfikir (*psikis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
- b. Pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya
- c. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Kemampuan berfikir ini terdapat pada orang-orang cukup mampu menginsyafi perbuatannya. Berkaitan dengan kondisi khusus/kemampuan berfikir yang melekat pada beberapa ragam penyandang disabilitas selama ini, dalam aspek *criminal justice* mudah sekali mempersamakan antar satu ragam penyandang disabilitas yang satu dengan ragam penyandang disabilitas lainnya, meskipun kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dan *treatment* tiap-tiap bentuk disabilitas itu dapat berbeda-beda.

³⁴*Ibid*, Hlm. 34

³⁵Chairul Huda, Perkembangan Terakhir Korelasi Antara Pertanggungjawaban Pidana Dan Penjatuan Pidana, lihat : <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/>

³⁶Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pदानannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 190

³⁷Chairul Huda, *Ibid*.

³⁸E. Utrecht, Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: PustakaTinta Mas, 1994, hlm. 293.

Seperti dalam KUHP dikemukakan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka terdakwa tidak boleh dihukum.³⁹

Pelaku tindak pidana yang diputus tidak mampu dimintakan pertanggungjawaban akan sekaligus dianggap tidak dapat dikenai sanksi pidana. Karena itu pelaku demikian akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Disamping itu ukuran yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kesalahan saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

Khususnya dalam konteks penyandang disabilitas, kemampuan bertanggung jawab tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional. Jika ternyata dalam hasil pemeriksaan tersebut, penyandang disabilitas dapat dikatakan mampu dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat melekat pada penyandang disabilitas tersebut.

Adapun mengenai ketidakcakapan hukum seorang penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) RUU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa ketidakcakapan hukum Penyandang Disabilitas hanya dapat dinyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang permohonannya didasarkan alasan yang jelas dan wajib melampirkan bukti dari psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional.

Pasal 34 RUU Penyandang Disabilitas

- (1) Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Penetapan pengadilan negeri mengenai ketidakcakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Permohonan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan alasan yang jelas dan wajib melampirkan bukti dari psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional.
- (4) Bukti yang disampaikan oleh pemohon dilakukan penilaian yang dilakukan tim independen yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan negeri.
- (5) Tim independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memiliki kompetensi dan tidak memihak.
- (6) Tim independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari petugas pengadilan, petugas kesehatan, dan organisasi penyandang disabilitas yang bertugas untuk menilai ketidakcakapan Penyandang Disabilitas yang dimohonkan.
- (7) Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim independen dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (8) Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang dilakukan tim independen dengan memperhatikan:
 - a. penghormatan terhadap hak, kehendak, dan pilihan penyandang disabilitas;
 - b. keadaan penyandang disabilitas;
 - c. kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya

³⁹*Ibid*, hlm. 294

RUU KUHP Dalam Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab, menyatakan:

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 42

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan

Menurut penjelasannya, Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan ini, tidak dipidana. Kepada pembuat tindak pidananya dikenakan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102⁴⁰.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, hakim tidak boleh mengandalkan kemampuan berpikir dirinya sendiri. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pembuat tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Perumusan ketentuan dalam Pasal ini bersifat deskriptif normatif yaitu menyebutkan sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut kepada pembuat tindak pidananya dan menentukan pula akibatnya yaitu tidak mampu bertanggung jawab.⁴¹

Menurut rancangan yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau penyakit jiwa” adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berarti:

- a. Tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
- b. Tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atau

⁴⁰Jika dilihat maksud dari penjelasan pasal 41 yang di hubungkan dengan pasal 102 R KUHP kelihatannya untuk penejelasan pasal 41 akan di hubungkan dengan kewajiban adat ?, Pasal 102 yakni:(1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (3) Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

⁴¹Penjelasan Pasal 41 R KUHP

- c. Tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifat melawan hukum dari tindakannya.

Sedangkan Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;
- b. Tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya; dan
- c. Mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu para ahli ilmu jiwa kedokteran perlu dimintakan pertimbangan sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar” adalah ketidakmampuan mental seseorang untuk membentuk kesengajaan yang sadar (*intentional disability*).

Menuut penjelasan Pasal 42 R KUHP, maka yang dimaksudkan dengan “kurang dapat dipertanggungjawabkan” adalah ketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya dalam rangka pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hal demikian pembuat tindak pidana tindak pidana dinilai sebagai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana. Atas perbuatan tersebut pidananya dapat diperingan, namun hakim dapat juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, atau menyerahkan pembuat tindak pidana tindak pidana kepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Aspek kesalahan bagi disabilitas antar kedua RUU ini sebaiknya di harmonisasi lebih baik, kedua rancangan menitikberatkan unsur kesalahn akan di buktikan di persidangan sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli. Namun syarat-syarat dan indikator ketidak mampuan bertanggung jawab maupun yang dapat bertanggung jawab belum sinkron antar dua rancangan.

4.6.3. Aspek Kebutuhan Khusus dan Persiapan Fasilitas Peradilan yang Memadai

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak dan tanpa diskriminasi, rupanya penyandang disabilitas memang memiliki kebutuhan khusus guna memenuhi kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga Negara Indonesia pada umumnya, termasuk pula dalam kaitannya dengan aspek hukum acara pidana Konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, hendak memberikan sebuah penekanan, bahwa Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi.

Pasal 5 ayat (3) RUU Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.”

Pasal 9 RUU Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.”

Pasal 37 RUUPenyandang Disabilitas, berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.”

Pasal 38 ayat (1) RUU Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta

⁴²Penjelasan Pasal 42 R KUHP

pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.”

Seharusnya setelah empat tahun meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah memiliki cukup waktu dalam membuat pengaturan untuk mengakomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia penyandang disabilitas, memfasilitasi peran efektifnya termasuk sebagai saksi, mendapatkan pedampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel berbentuk alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Disamping itu, dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara jugaseharusnya meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara guna mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan mengintegrasikan dengan sistem hukum acara peradilan pidana.

Aspek *criminal justice* yang telah diatur dalam RUU Penyandang Disabilitas seharusnya pengaturannya dapat berjalan searah pula dengan dengan ketentuan RKUHAP 2013. Atau setidaknya, bila dalam RKUHAP masih belum banyak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas, seharusnya RUU Penyandang disabilitas dapat lebih komprehensif memiliki terobosan dan lebih progresif melengkapi apa yang tidak dapat dijangkau oleh RKUHAP. Mengingat lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau hakim dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana akan mengacu pada RKUHAP di masa datang, maka RUU Penyandang Disabilitas kedepan harus mulai mempunyai dua fungsi utama yaitu *a tool of social control and a tool of social engineering*. Sehingga eksistensi CRPD dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, harus mampu menjadi sarana kontrol terhadap semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama ini belum mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, yang paling penting adalah mengenai paradigma para penegak hukum harus sudah memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak yang setara dengan manusia yang lain, yang mampu mengklaim haknya (*human right based*) dan bukan lagi menggunakan cara pandang lama yang melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial (*charity* atau *social based*).

Pada aspek penegakan hukum, penyandang disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang *fair*, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dimana pasal ini berisi jaminan prosedural (*procedural guarantee*) agar peradilan berjalan dengan baik dan *fair*. Beberapa kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan peradilan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.⁴³

Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan maupun tuntutan, aksesibel bagi penyandang disabilitas. Gedung bertingkat dengan lantai yang berundak tajam pasti menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk mengakses pengadilan. Berkas dakwaan dan tuntutan dalam bentuk *hard copy* pasti akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra

⁴³Kata Pengantar oleh Suparman Marzuki, *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta : Pusham UII, 2105, hlm. xv.

untuk membacanya. Debat persidangan yang berbahasa rumit pasti akan menyulitkan penyandang disabilitas intelektual untuk memahami dakwaan atau tuntutan bagi mereka.⁴⁴

Sedangkan aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara yang pada beberapa hal masih mengganggu akses penyandang disabilitas, seperti ketentuan mengenai "Saksi". Saksi yang dimaknai secara "kaku" hanya orang yang melihat dan mendengar sendiri pasti akan sangat sulit dipenuhi bagi penyandang disabilitas netra dan tuli.⁴⁵ Seorang tuli yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan penegak hukum dengan pertanyaan "Mengapa tidak berteriak ketika akan diperkosa?" Penegak hukum mestinya tahu bahwa seorang tuli mengalami kesulitan untuk berteriak.

Cara pandang sosial masyarakat termasuk para penegak hukum masih meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Sebutan cacat semata-mata menyalahkan pribadi penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum masih memiliki paradigma bahwa istilah penyandang cacat memiliki makna ideologis yang berarti ketidakmampuan, invalid, dalam arti tidak normal atau tidak menjadi manusia seutuhnya dan sepenuhnya.⁴⁶ Penegakan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas masih menyisakan masalah. Hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya dijamin oleh penegakan hukum. Akibatnya, proses hukum yang kerap terjadi berujung pada fakta pelanggaran hak atas peradilan yang adil.

Bila di teliti ternyata RUU KUHAP 2012 belum memiliki ketentuan dan prosedur yang jelas mengenai penanganan kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas.⁴⁷ Dalam RUU KUHAP, hanya ada dua pasal yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Pasal 91 ayat 2 dan Pasal 168 ayat 1 dan 2 RUU KUHAP.

Pasal 91 ayat 2 berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168."

Pasal 168 ayat 1 berbunyi: "Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah."

Pasal 168 ayat 2 berbunyi: "Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan."

Pasal-pasal dalam RKUHAP 2012 tersebut lebih mengatur ketentuan pada proses persidangan. Sedangkan, di tingkat penyidikan, hak penyandang disabilitas belum diatur dengan jelas.

4.6.4. Tindak Pidana Terkait Disabilitas

Dalam RUU Disabilitas Ketentuan Pidana yang termuat dalam Pasal 231-246 RUU ini merujuk upaya kriminalisasi pada setiap orang yang melakukan tekanan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait hak milik, hak dalam pekerjaan, hak atas perlakuan tenaga medis yang adil, hak berpolitik, hak kemudahan akses, hak hidup, hak bertempat tinggal, hak bersekolah, hak untuk tidak

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.* hlm. xvi.

⁴⁶Mansour Fakhri, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 306-307.

⁴⁷Lihat : <http://pantaukuhap.id/?p=917>

dipasung, dikurung atau disakiti bagian tubuh lainnya, hak untuk tidak dilecehkan secara seksual, direndahkan martabatnya dimuka umum, dan memanfaatkan ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan R KUHP 2015 belum menjangkau pengaturan seperti RUU Disabilitas.

Berikut Ketentuan Pidana yang akan diatur dalam RUU Penyandang Disabilitas:

Pasal 231

“Setiap Orang tanpa mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214⁴⁸ melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 232

“Pemberi kerja yang tidak melindungi Penyandang Disabilitas dari kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2)⁴⁹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 233

“Tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis dan pengobatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215⁵⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 234

“Setiap orang yang menghalangi atau menghilangkan hak Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih sebagai pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216⁵¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 235

“Setiap orang yang meletakkan obyek apapun pada jalur pemandu dan ubin peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217⁵² dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

⁴⁸Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

⁴⁹Dalam RUU Penyandang Disabilitas edisi Agustus 2015, tidak ditemukan adanya redaksional “Pasal 59 ayat (2).” Namun, Pasal 59 ayat (2) dapat ditemukan pada RUU Penyandang Disabilitas edisi Maret 2015, yang berbunyi, “Balai latihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan aksesibel.”

⁵⁰Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilarang melakukan tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi Penyandang Disabilitas tanpa mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari Penyandang Disabilitas.

⁵¹Pasal 216 Ayat (1) Setiap orang dilarang menghalangi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih pejabat publik. Dan ayat (2) Setiap orang dilarang menghalangi atau menghilangkan hak Penyandang Disabilitas untuk dipilih sebagai pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

⁵²Setiap orang dilarang meletakkan obyek apapun pada jalur pemandu dan ubin peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 236

- (1) “Setiap orang yang melakukan tindakan pemasangan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1)⁵³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap orang yang menyuruh dan/atau mengusulkan pemasangan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2)⁵⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 237

“Tenaga kesehatan dan petugas layanan habilitasi dan rehabilitasi yang melakukan tindakan kekerasan dan/atau tindakan lain yang merendahkan martabat Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219⁵⁵ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 238

“Setiap orang yang menghalangi Penyandang Disabilitas untuk memilih tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 220⁵⁶ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 239

“Setiap orang yang menyuruh Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 221⁵⁷ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 240

“Setiap orang yang menghasut Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 222⁵⁸ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 241

“Setiap orang yang menghalangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk bersekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 223⁵⁹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 242

⁵³Setiap orang dilarang melakukan pemasangan terhadap Penyandang Disabilitas.

⁵⁴Pasal 210 ayat (2) yang terdapat dalam Pasal 236 RUU Penyandang Disabilitas edisi Agustus 2015 ini, kemungkinan besar terjadi salah penulisan bunyi pasal. Hal ini disebabkan antara isi bunyi pasal, pasal sebelum dan sesudahnya, lalu penyebutan Pasal 210 dalam konteks pasal ini sangat tidak berhubungan permasalahan “Pemasangan.” Sementara itu, pasal yang berhubungan dengan menyuruh melakukan pemasangan adalah Pasal 218 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menyuruh dan/atau mengusulkan pemasangan terhadap Penyandang Disabilitas” dan bukan Pasal 210 ayat (2) RUU Penyandang Disabilitas edisi Agustus 2015.

⁵⁵Tenaga Kesehatan dan petugas layanan rehabilitasi dan habilitasi dilarang melakukan tindakan kekerasan dan/atau tindakan lain yang merendahkan martabat Penyandang Disabilitas.

⁵⁶Setiap orang dilarang menghalang-halangi Penyandang Disabilitas untuk memilih tempat tinggal.

⁵⁷Setiap orang dilarang menyuruh Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan

⁵⁸Setiap orang dilarang menghasut Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan.

⁵⁹Setiap orang dilarang menghalangi Penyandang Disabilitas untuk bersekolah.

“Setiap orang yang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian tubuh, mengikat dan/atau merantai, mengurung, dan menelantarkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224⁶⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 243

“Setiap orang yang menggunduli, menjemur, berkata kasar, menghina, mengancam, memandikan di tempat umum yang merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 244

“Setiap orang yang melecehkan secara seksual dan/atau memperkosa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224⁶¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 245

“Setiap orang yang mengedarkan karya seni atau membuat pertunjukan yang terbukti merendahkan martabat dan identitas diri Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226⁶² dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 246

“Setiap orang yang memberitakan maupun menyiarkan segala bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227⁶³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pengaturan tindak pidana terkait disabilitas perlu di sambut secara positif, namun perumusannya sebaiknya di harmonisasikan dengan ketentuan R KUHP, terutama terkait dengan tindak pidana penghinaan, diskriminasi golongan disabilitas dan lain-lain, kecuali terkait tindak pidana disabilitas yang masuk kategori pidana administrasi.

4.7. Pemetaan *Criminal Justice* dalam RUU Penyandang Disabilitas dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, RKUHP dan RCUHAP

1. RUU Penyandang Disabilitas dengan RKUHP		
Materi	RUU Penyandang Disabilitas	RKUHP
Kemampuan Bertanggungjawab	Pasal 9 huruf b Penyandang Disabilitas berhak diakui sebagai subjek hukum	Pasal 41 Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit

⁶⁰Setiap orang dilarang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian tubuh, menggunduli, memperkosa, melecehkan secara seksual, mengikat/merantai, mengurung, menjemur, melantarkan, berkata kasar, menghina, mengancam, memandikan di tempat umum atau tindakan lain yang merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas.

⁶¹*Idem.*

⁶²Setiap orang dilarang mengedarkan karya seni atau membuat pertunjukan yang terbukti merendahkan martabat dan identitas diri Penyandang Disabilitas.

⁶³Setiap orang dilarang untuk melakukan pemberitaan maupun menyiarkan segala bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas.

	<p>Pasal 41 ayat (1) Penyandang disabilitas intelektual yang telah menjadi terdakwa akan dikategorikan sebagai anak, Penyandang disabilitas intelektual yang didakwa melakukan tindak pidana, proses peradilannya menggunakan acara hukum peradilan anak ini berarti menggunakan model dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).</p>	<p>jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.</p> <p>Pasal 42 Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.</p>
<p>Penghinaan pada penyandang disabilitas</p>	<p>Pasal 260 Setiap orang yang menggunduli, menjemur, berkata kasar, menghina, mengancam, memandikan di tempat umum yang merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Pasal 286 Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>
<p>Pernyataan perasaan permusuhan yang berakibat timbulnya kekerasan pada penyandang disabilitas</p>	<p>-</p>	<p>Pasal 289 ayat (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda</p>

		paling banyak Kategori IV.
2. RUU Penyandang Disabilitas dengan UU SPPA		
Materi	RUU Penyandang Disabilitas	UU SPPA
Sistem Peradilan Pidana khusus Penyandang Disabilitas Intelektual	Pasal 41 ayat (1) Penyandang disabilitas intelektual yang telah menjadi terdakwa akan dikategorikan sebagai anak, Penyandang disabilitas intelektual yang didakwa melakukan tindak pidana, proses peradilannya menggunakan acara hukum peradilan anak ini berarti menggunakan model dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).	Pasal 1 angka 1 Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Akses dalam Sistem Peradilan Pidana	Pasal 9 Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan	Pasal 3 huruf m Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
Sebagai Saksi, Tersangka, Terdakwa atau Korban.	Pasal 38 ayat (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.	Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Perlindungan Khusus	Pasal 5 ayat (3) Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual	-
3. RUU Penyandang Disabilitas dengan RCUHAP		
Materi	RUU Penyandang Disabilitas	RKUHAP
Status Alat Bukti Saksi bagi Penyandang Disabilitas	Pasal 42 Selain alat bukti yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti lainnya yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan yang melibatkan Penyandang Disabilitas antara lain: a. Melalui keterangan korban; b. Melalui indera penciuman korban;	Pasal 1 angka 26 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.

	<p>c. Melalui indera pendengaran korban; dan</p> <p>d. Melalui indera perabaan korban.</p>	
<p>Pertimbangan ahli sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Pasal 38 ayat (1)</p> <p>Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.</p>	-

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemetaan dan paparan di atas maka agar perbiakan rumusan baik dalam berbagai RUU harus di harmonisasi, baik DPR dan Pemerintah, harus lebih memperkuat aspek-aspek:

Pertama, DPR dan pemerintah harus pula memperhatikan rumusan-rumusan pengaturan disabilitas dalam aspek pidana yang saat ini disiapkan dalam dua rancangan undang-undang khusus pidana yakni Rancangan KUHP dan Rancangan KUHPA. Dua RUU ini juga tengah mengatur materi yang sama dengan RUU disabilitas terkait 3 aspek di atas. DPR dan pemerintah diharapkan segera mengidentifikasi dan melakukan harmonisasi pengaturan agar tidak saling bertolak belakang dengan semangat RUU disabilitas. ICJR juga mengajurkan agar proses adopsi UU SPPA bagi hukum acara peradilan disabilitas mental sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Kedua, DPR dan pemerintah secara konsisten menerapkan prinsip penting disabilitas terkait hukum pidana yang termuat dalam Konvensi disabilitas. Tiga aspek di atas sebetulnya secara prinsip telah di termuat dalam Konvensi disabilitas.

Ketiga, ICJR berharap DPR membuka partisipasi yang lebih besar bagi para pihak untuk memberikan masukan dalam RUU disabilitas terutama dalam 3 isu tersebut di atas.

Daftar Pustaka

- Chairul Huda, Perkembangan Terakhir Korelasi Antara Pertanggungjawaban Pidana Dan Penjatuhan Pidana, lihat : <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/>
- Disabel Perempuan, *Keadilan bagi Perempuan Disabel (Different Ability) Sebuah Harapan*, lihat : <http://disabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/keadilan-bagi-perempuan-disabel.html>
- E. Utrecht, Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: PustakaTinta Mas, 1994.
- Eva Rahmi Kasim, Kronologis Upaya Ratifikasi *The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia, diakses melalui : [\[http://www.academia.edu/4728310/KRONOLOGIS_UPAYA_RATIFIKASI_THE_CONVENTION_ON_THE_RIGHTS_OF_PERSONS_WITH_DISABILITIES_KONVENSI_HAK-HAK_PENYANDANG_DISABILITAS_DI_INDONESIA_Oleh_Eva_Rahmi_Kasim_\]](http://www.academia.edu/4728310/KRONOLOGIS_UPAYA_RATIFIKASI_THE_CONVENTION_ON_THE_RIGHTS_OF_PERSONS_WITH_DISABILITIES_KONVENSI_HAK-HAK_PENYANDANG_DISABILITAS_DI_INDONESIA_Oleh_Eva_Rahmi_Kasim_)
- Firth, H., Balogh, R., Berney, T. Bretherton, K. Graham, S. & Whibley, S. (2001). *Psychopathology of sexual abuse in young people with intellectual disability*. *Journal of Intellectual Disability Research* 45 (3).
- Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta : Pusham UII, 2105.
- Hartwell, Stephanie W., William H. Fisher, and Maryann Davis. "Emerging Adults With Psychiatric Disabilities Involved With the Criminal Justice System." *International Journal of Offender Therapy and Comparativ Criminology*. 4 June 2009. Web. 20 July 2011. Lihat : <http://ijo.sagepub.com/content/early/2009/06/04/0306624X09338018.abstract>
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Jones & Talbot, 2010; Loucks 2007. *No One Knows: the bewildering passage of offenders with learning disability and learning difficulty through the criminal justice system*. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 20: 1-7 doi: 10.1002/cbm.746
- Leigh Ann Davis, *People with Intellectual Disability in the Criminal Justice System: Victims & Suspects*, Lihat : <http://www.thearc.org/what-we-do/resources/fact-sheets/criminal-justice>
- Luckasson, R. (1992). *People with mental retardation as victims of crime*. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co
- Mahogany Wright, *Criminal Justice and Disability*, Issue Brief – POLS W3245, Summer 2011 lihat : [:http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A139242](http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A139242)
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Pengadilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Mansour Fakhri, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

- M. Syafi'ie, *Potret Disabel berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta : Sigab, 2014.
- National Disability Rights Network, *Criminal Justice*," Lihat : <http://www.ndrn.org/issues/criminal-justice.html>
- Petersilia, J. (2000). *Doing Justice? Criminal Offenders with Developmental Disabilities*. CPRC Brief, 12 (4), California Policy Research Center, University of California.
- R.W. Conley, R. Luckasson, & G.N. Bouthilet (Eds.), *The Criminal Justice System And Mental Retardation* (209-220). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co
- Saharuddin Daming. *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. 2013.
- Sullivan, P. & Knutson, J (2000). *Maltreatment & Disabilities ; A Population-Based Epidemiological Study*. *Child Abuse & Neglect*, 24 (10), 1257-1273.
- Sobsey, D. (1994). *Violence and Abuse in The Lives of People with Disabilities*. Baltimore : Paul H.. Brookes Publishing Co.
- Solider, Konvensi Internasional tentang Hak Disabel, Lihat <http://solider.or.id/2012/11/19/konvensi-internasional-tentang-hak-disabel-crpd>
- United Nations Enable, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* , Lihat : <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>
- UNICEF, *Keadaan Anak di Dunia 2013 : Rangkuman Eksekutif Anak Penyandang Disabilitas*, Lihat : http://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf
- Veneziano & Veneziano, (1996). *Disabled Inmates*. In M. McShane & F. Williams Encyclopedia of American Prison. New York : Garland Publishing.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Maret 2015 dan Agustus 2015
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

Profil Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ajeng Gandini Kamilah, menyelesaikan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, saat ini menjadi peneliti di ICJR. Sempat berkarya untuk sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang perkawinan usia anak, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salahsatu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana yang sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *Grand Design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine qua non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat :

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530
Phone/Fax. (+62 21) 7810265
Email. infoicjr@icjr.or.id
Laman. www.icjr.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519
Email. office@elsam.or.id
Laman. www.elsam.or.id